

---

## EVALUASI KUALITAS AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS GEDUNG PERTEMUAN GRHA BUNG KARNO KLATEN

---

**Farida Desti Agustin**

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
d300200194@student.ums.ac.id

**Dhani Mutiari**

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
dhani.mutiari@ums.ac.id

**ABSTRAK**

*Kesediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dapat berperan penting dalam menunjang kenyamanan bagi seluruh kalangan khususnya penyandang disabilitas. Gedung pertemuan Grha Bung Karno Klaten adalah salah satu bangunan yang merealisasikan fasilitas untuk semua kalangan masyarakat Klaten termasuk penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fasilitas aksesibilitas apa saja yang disediakan pada Gedung Pertemuan Grha Bung Karno Klaten untuk penyandang disabilitas dan juga kualitas dari fasilitas aksesibilitas tersebut. Ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dapat berperan penting dalam menunjang kenyamanan bagi seluruh kalangan khususnya penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang telah tersedia untuk berbagai kalangan khususnya bagi penyandang disabilitas dapat memberikan kenyamanan, kesetimbangan, dan hak yang sama dalam kehidupan. Gedung pertemuan Grha Bung Karno Klaten adalah salah satu bangunan yang merealisasikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pada penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan dokumentasi dan observasi, kemudian akan di analisis dan dijabarkan. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Gedung Graha Bung Karno Klaten belum sesuai standar yang berlaku dan tertera pada PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 yang berisikan tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.*

**KEYWORDS:**

aksesibilitas; disabilitas; gedung pertemuan; Grha Bung Karno

---

**PENDAHULUAN**

Semakin berkembangnya zaman, banyak bangunan yang menerapkan desain ramah bagi penyandang disabilitas. Hampir seluruh pembangunan di Indonesia merealisasikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas umum yang optimal memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan bagi seluruh kalangan masyarakat khususnya penyandang disabilitas (Al Ashari, 2023). Gedung pertemuan Grha Bung Karno Klaten adalah salah satu bangunan yang merealisasikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penggunaan nama presiden pertama Republik Indonesia merupakan konsep monumental pada Pembangunan

gedung ini, selain itu gedung ini juga dirancang dengan konsep arsitektur kolonial tipe semi klasik. Gedung yang memiliki kapasitas besar dan dilengkapi berbagai fasilitas salah satunya fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terpenuhinya sarana dan fasilitas yang aksesibilitas di ruang publik bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang wajib terpenuhi agar memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan wisata dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan wisatawan (Aulia, 2023).

Aksesibilitas yang tersedia untuk seluruh kalangan terkhusus penyandang disabilitas agar dapat memberikan kenyamanan, dan hak yang sama dalam kehidupan. Hak aksesibilitas

untuk penyandang disabilitas juga dijelaskan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 18 yang berisikan, Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. mendapat aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Jaminan kesamaan kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 2 tentang penyandang yang menyatakan “Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas harus berasaskan kepada penghormatan terhadap martabat, otonomi individual, partisipasi penuh, tanpa diskriminasi, aksesibilitas, kesetaraan, kesamaan kesempatan, perlakuan khusus dan perlindungan lebih”. Selain itu Kabupaten Klaten juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 29 tahun 2018 tentang “Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas” bahwa setiap orang wajib menghormati hak hidup penyandang disabilitas. Banyak peraturan yang telah membahas tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas namun pada dasarnya masih banyak pembangunan di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya menerapkan hak untuk kenyamanan dan kemudahan penyandang disabilitas untuk mengakses.

### RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Apa saja fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada pada Gedung Pertemuan Grha Bung Karno?
- b) Apakah aksesibilitas pada Gedung pertemuan Grha Bung Karno sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mudah diakses oleh semua kalangan khususnya penyandang penyandang disabilitas?

### TUJUAN

Tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Gedung Pertemuan Grha Bung Karno.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian dengan standar aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas pada Gedung Pertemuan Grha Bung Karno.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Gedung Pertemuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia gedung (KBBI, 2023) memiliki pengertian bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan seperti perkotaan, pertemuan, perniagaan, dan pertunjukan rumah tembok. Gedung pertemuan dapat diartikan sebagai bangunan yang memiliki struktur yang relatif besar dari rumah. Gedung pertemuan merupakan ruang meluas yang biasa digunakan sebagai wadah aktivitas sosial.

Umumnya gedung pertemuan juga dapat dikatakan sebagai gedung serbaguna yang mana gedung tersebut dapat menunjang kegiatan-kegiatan massal seperti rapat, seminar, acara pernikahan dan lain sebagainya. Dari pengertian gedung pertemuan tersebut, dapat diartikan bahwa batasan serbaguna pada fungsi dan kegiatan pertemuan untuk pertukaran gagasan, penyampaian informasi dan pembahasan suatu topik atau makalah dalam suatu topik tertentu, dan kesenian pentas.

#### Aksesibilitas

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2017 aksesibilitas memiliki pengertian sebagai kemudahan yang tersedia bagi seluruh kalangan khususnya penyandang disabilitas agar dapat mewujudkan kesamaan kesempatan setiap warga. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan, kenyamanan dan kesetaraan untuk suatu akses. Negara semestinya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua aspek kehidupan dalam kegiatan bermasyarakat bagi difabel dari semua jenis kecacatan yang ada (Putri, 2011). Contoh fasilitas yang dapat menunjang hal tersebut yaitu, pengadaan *Ramp*, *guiding block*, *hand railing*.

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tertera dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 tentang Kesamaan Hak Para Difabel, yaitu;

1. Dalam segala aspek kehidupan, penyandang disabilitas juga memiliki kesamaan dalam aksesibilitas.
2. Tersedianya lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas agar dapat bermasyarakat dengan non disabilitas.
3. Pemerintah dan masyarakat baik non disabilitas atau penyandang disabilitas dapat menyediakan dan merealisasikan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan

**Persyaratan Teknis Aksesibilitas**

Kelengkapan Prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung dengan menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai kebutuhan kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung agar dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dan penunjang dalam beraktivitas pada bangunan gedung. Setiap kegiatan Pembangunan umum, tampak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan persyaratan teknis aksesibilitas seperti yang tertera di bawah ini:

**Tabel 1. Persyaratan teknis aksesibilitas**

Bangunan Umum	Tampak Bangunan	Lingkungan di Luar Bangunan
- Ukuran dasar ruang	- Ukuran dasar ruang	- Ukuran dasar ruang
- Pintu	- Jalur pedestrian	- Jalur pedestrian
- Ramp	- Jalur pemandu	- Jalur pemandu
- Tangga	- Area parkir	- Area parkir
- Lift	- Ramp	- Ramp
- Kamar kecil	- Rambu	- Rambu
- Pancuran		
- Wastafel		
- Telepon		
- Perabotan		
- Perlengkapan		
- Rambu		



Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017

Penerapan prinsip desain dan penggunaan ukuran dasar ruang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 yang mana setiap desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat diakses oleh

penggunaannya tanpa diskriminasi dan meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang. Berikut ketentuan yang telah berlaku:

1. Pintu


Pintu merupakan bagian dari suatu bangunan umum yang konsepnya untuk keluar atau masuk dan juga dapat diakses semua orang termasuk penyandang disabilitas. Pintu keluar/masuk memiliki lebar 90 cm dengan ketinggian pegangan pintu 100-110 cm.



**Gambar 1. Standar ukuran pintu**  
(sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)

2. Jalur Pemandu


Jalur pemandu berperan penting bagi penyandang disabilitas untuk membantu berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin motif garis sebagai pengarah sedangkan tekstur ubin motif bulat sebagai pemberi peringatan. Berikut ketentuan untuk ukuran ubin:




**Gambar 2. Jenis ubin pemandu**  
(sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)

3. Ramp

Ramp merupakan sebuah fasilitas yang ramah dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna daksa. Dengan adanya Ramp, penyandang tuna daksa dapat melakukan mobilitas dari tempat ke tempat lainnya. Ramp harus dilengkapi dengan dua lapis handrail yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa (Mutmainnah, 2022). Kelandaian Ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°, sedangkan kelandaian Ramp di luar bangunan tidak boleh melebihi 6°. Dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:




Gambar 3. Standar ukuran Ramp (sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)



Gambar 4. Penerapan Ramp sesuai standar (sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)

4. Handrail


Selain fasilitas tangga dan ramp, handrail juga berperan sebagai pelengkap tangga dan ramp, dapat juga sebagai pegangan pada toilet. Dengan ketentuan tinggi antara 65 – 80 cm.




Gambar 5. Standar ukuran Handrail (sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)

5. Toilet

Toilet untuk penyandang disabilitas harus memiliki ruang yang cukup luas agar dapat diakses oleh kursi roda. Dengan ketentuan ukuran paling sedikit 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda.




Pendekatan diagonal



Gambar 6. Standar ukuran toilet (sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)

6. Wastafel

Pada wastafel atau bak cuci tangan harus memiliki ukuran paling sedikit 45 cm x 60 cm dengan ketinggian bagi pengguna kursi roda 75 cm dan untuk anak kecil disarankan 70 cm.



Gambar 7. Standar ukuran wastafel (sumber: Permen PUPR No.14/PRT/M/2017)

**Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) penyandang memiliki arti seseorang yang sedang menderita (menyandang) sesuatu, sedangkan pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) yaitu seseorang yang dengan keadaan keterbatasan dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Penyandang disabilitas merupakan pergeseran istilah dari penyandang cacat (Safira,2020).

Banyak sekali penyandang disabilitas menerima perlakuan diskriminasi oleh orang-orang sekitar dan sering tidak terpenuhinya hak-hak mereka (Ndaumanu, 2020: 132). Seharusnya sudah sepatasnya bagi penyandang disabilitas mendapatkan kedudukan dan kewajiban yang sama dalam kehidupan. Kita sebagai Masyarakat non disabilitas seharusnya memiliki kesadaran diri untuk memperlakukan khusus untuk penyandang disabilitas dan juga dapat melindunginya dari diskriminasi tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat lima kategori penyandang disabilitas, di antaranya yaitu:

**Tabel 2. Kategori penyandang disabilitas**

Kategori penyandang disabilitas	Jenis – jenis
Penyandang disabilitas fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tuna daksa</li> <li>● Tuna Netra</li> <li>● Tuna rungu</li> <li>● Tuna wicara</li> </ul>
Penyandang disabilitas mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mental tinggi</li> <li>● Mental rendah</li> <li>● Kesulitan dalam belajar spesifikasi</li> </ul>
Penyandang disabilitas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata – rata.</li> </ul>
Penyandang disabilitas sensorik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tuna rungu</li> <li>● Tuna netra</li> </ul>
Penyandang disabilitas ganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fisik dan mental</li> <li>● Fisik dan intelektual</li> <li>● Metal dan sensorik</li> <li>● dll</li> </ul>

Sumber: UU No. 8 Tahun 2016

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode yang menggunakan pengumpulan data yang mana nantinya akan dianalisis dan dijabarkan.

Berikut langkah – langkah untuk mendapatkan data hingga menganalisis:

1. Studi literatur berbagai jurnal yang membahas tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan juga menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017.
2. Melakukan wawancara pada pihak konsultan yang mengelola Pembangunan Gedung Pertemuan Grha Bung Karno.
3. Melakukan observasi dengan mengelilingi seluruh bangunan untuk mengetahui fasilitas yang disediakan dan juga kondisi dari fasilitas tersebut.
4. Menyusun penelitian dari data lapangan yang didapatkan kemudian menarik kesimpulan dan saran terkait permasalahan pada penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Gedung Pertemuan Grha Bung Karno merupakan salah satu gedung pertemuan

terbesar yang berdekatan dengan Terminal Ir. Soekarno dan Stasiun Klaten. Selain gedung pertemuan, gedung ini juga dilengkapi dengan pos jaga, masjid, penginapan dan juga pendopo yang dapat dijadikan ruang serbaguna *outdoor*. Terdapat 4 pos jaga, 2 pos jaga berada di sisi *entrance*, 1 pos jaga berada di samping masjid dan 1 pos jaga berada di area belakang. Pada area penginapan akan dibangun 7 kamar, ruang makan dan *pantry* yang berada di tengah.

Selain itu juga akan dibangun *foodcourt* yang berada di barat bangunan utama Grha Bung Karno juga memiliki area terbuka cukup luas yang mana digunakan sebagai area parkir, taman, dan jalan untuk pejalan kaki. Area terbuka didesain dengan penambahan vegetasi yang dapat menciptakan sirkulasi yang nyaman sekaligus menambah daya tarik pengunjung. Pada sisi gedung utama dikelilingi oleh pilar - pilar besar dan tinggi yang menjadikan gedung pertemuan ini terkesan megah, begitu pun dengan pintu utama yang didesain dengan bentuk ukiran bunga yang besar dan megah.

Dalam ruangan gedung utama juga dilengkapi panel akustik yang dirancang menempel pada dinding – dinding bangunan agar dapat menyerap suara. Bukaan pada gedung dioptimalkan untuk pencahayaan alami pada gedung. Selain fasilitas – fasilitas tersebut, gedung ini juga memfasilitasi bagi penyandang disabilitas seperti tersedianya tempat parkir khusus penyandang disabilitas, toilet disabilitas, *ramp* disabilitas, jalur pemandu, dan lain sebagainya. Penelitian ini fokus pada kualitas dari fasilitas aksesibilitas yang diberikan gedung kepada penyandang disabilitas. Hasil dari observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa fasilitas yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, antara lain:

### Toilet Disabilitas

Berikut kesesuaian toilet disabilitas dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Luas ruang tidak kurang dari 152,5 cm x 227,5 cm	Memiliki luasan 200 cm x 253 cm	Sesuai
Menyediakan material bertekstur pada lantai	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai
Menyediakan pintu dengan lebar paling sedikit 90 cm	Terdapat pintu toilet dengan lebar 100 cm	Sesuai
Menyediakan plat tendang di bagian bawah pintu	Tidak terdapat plat tendang di bagian bawah pintu	Tidak sesuai
Pintu dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri	Tidak terdapat engsel yang dapat menutup sendiri pada pintu	Tidak sesuai
Menyediakan <i>panic lamp</i> yang akan aktif jika menekan tombol darurat	Tidak terdapat <i>panic lamp</i> yang akan aktif jika menekan tombol darurat	Tidak sesuai
Menyediakan pegangan rambat	Terdapat pegangan rambat	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa toilet disabilitas yang disediakan sudah cukup memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017, namun perlu penambahan beberapa item agar lebih aman dan nyaman untuk diakses penyandang disabilitas.



**Gambar 8. Toilet disabilitas gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)**

### Wastafel

Berikut kesesuaian wastafel disabilitas dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

**Tabel 4. Kesesuaian Wastafel Disabilitas**

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki luasan paling sedikit 45 cm x 60 cm	Memiliki luasan 70 cm x 70 cm	Sesuai
Memiliki ketinggian 75 cm untuk pengguna kursi roda	Memiliki ketinggian 75 cm	Sesuai
Disarankan menggunakan kran dengan sistem sensor	Kran yang digunakan bersifat manual	Tidak sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa wastafel yang disediakan sebagian besar sudah memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017. Namun akan lebih aman dan nyaman apabila kran yang digunakan di ganti dengan kran yang memiliki sistem sensor.



Gambar 9. Wastafel difabel gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

### Ramp disabilitas



Gambar 10. Denah perletakan Ramp (sumber: Dokumen DPUPR Klaten)

Terdapat 6 ramp pada gedung pertemuan yang dirancang untuk penyandang disabilitas, yaitu:

#### 1. Ramp A

Dari data lapangan yang didapatkan, ramp A berada di depan gedung utama. Berikut kesesuaian ramp A dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

**Tabel 5. Kesesuaian Ramp A Disabilitas**

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki kelandaian tidak lebih dari 6°	Memiliki kelandaian 6°	Sesuai
Memiliki lebar paling sedikit 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Memiliki lebar 175 cm	Sesuai
Setiap ramp dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes	Memiliki panjang 1000 cm tanpa bordes	Tidak sesuai
Menyediakan handrail di kedua sisi	Terdapat handrail di kedua sisi	Sesuai
Penggunaan material bertekstur pada lantai ramp	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Ramp A yang disediakan sebagian besar sudah memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017. Namun ramp belum bisa dikatakan ramah difabel dikarenakan di depan ramp masih terdapat resapan air yang hanya ditutup dengan batu kerikil.



Gambar 11. Ramp A pada gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

## 2. Ramp B

Dari data lapangan yang didapatkan, *Ramp B* berada di samping barat gedung utama. Berikut kesesuaian *Ramp B* dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki kelandaian tidak lebih dari 6°	Memiliki kelandaian 6°	Sesuai
Memiliki lebar paling sedikit 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Memiliki lebar 150 cm	Sesuai
Setiap <i>ramp</i> dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes	Memiliki panjang 11 m dengan panjang setiap permukaan miring 300 cm sampai 400 cm	Sesuai
Menyediakan <i>handrail</i> di kedua sisi	Terdapat <i>handrail</i> di kedua sisi	Sesuai
Penggunaan material bertekstur pada lantai <i>ramp</i>	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ramp B* yang disediakan sudah memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017.



Gambar 12. *Ramp B* pada gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

## 3. Ramp C

Dari data lapangan yang didapatkan, *Ramp C* terletak di belakang gedung

utama. Berikut kesesuaian *Ramp C* dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki kelandaian tidak lebih dari 6°	Memiliki kelandaian 6°	Sesuai
Memiliki lebar paling sedikit 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Memiliki lebar 180 cm	Sesuai
Setiap <i>ramp</i> dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes	Memiliki panjang 1000 cm tanpa bordes	Tidak sesuai
Menyediakan <i>handrail</i> di kedua sisi	Terdapat <i>handrail</i> di kedua sisi	Sesuai
Penggunaan material bertekstur pada lantai <i>ramp</i>	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada *Ramp C* belum bisa dikatakan memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017. Dikarenakan terdapat saluran drainase di depan *Ramp* yang hanya ditutup dengan batu dan juga perbedaan ketinggian antara *Ramp* dengan permukaan lahan.



Gambar 13. *Ramp C* pada gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

## 4. Ramp D

Dari data lapangan yang didapatkan, *Ramp D* merupakan *ramp* paling panjang di gedung pertemuan yang letaknya

berada di timur gedung utama. Berikut kesesuaian *Ramp D* dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

**Tabel 8. Kesesuaian *Ramp D* Disabilitas**

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki kelandaian tidak lebih dari 6°	Memiliki kelandaian 6°	Sesuai
Memiliki lebar paling sedikit 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Memiliki lebar 145 cm	Sesuai
Setiap <i>ramp</i> dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes	Memiliki panjang 32 m dengan panjang permukaan miring tidak lebih dari 900 cm	Sesuai
Menyediakan <i>handrail</i> di kedua sisi	Terdapat <i>handrail</i> di kedua sisi	Sesuai
Penggunaan material bertekstur pada lantai <i>ramp</i>	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ramp D* yang disediakan sudah memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017.



Gambar 14. *Ramp D* pada gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

### 5. *Ramp E*

Berikut kesesuaian *Ramp E* dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

**Tabel 9. Kesesuaian *Ramp E* Disabilitas**

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki kelandaian tidak lebih dari 6°	Memiliki kelandaian 6°	Sesuai
Memiliki lebar paling sedikit 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Memiliki lebar 120 cm	Sesuai
Setiap <i>ramp</i> dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes	Memiliki panjang 800 cm	Sesuai
Menyediakan <i>handrail</i> di kedua sisi	Terdapat <i>handrail</i> di kedua sisi	Sesuai
Penggunaan material bertekstur pada lantai <i>ramp</i>	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ramp D* yang disediakan sudah memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017 dan aman untuk diakses.



Gambar 15. *Ramp E* pada gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

### 6. *Ramp F*

*Ramp F* merupakan *Ramp* yang berada di bangunan penginapan. Berikut kesesuaian *Ramp F* dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

**Tabel 10. Kesesuaian *Ramp F* Disabilitas**

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Memiliki kelandaian tidak lebih dari 6°	Memiliki kelandaian 6°	Sesuai

Memiliki lebar paling sedikit 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Memiliki lebar 130 cm	Sesuai
Setiap <i>ramp</i> dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes	Memiliki panjang 500 cm	Sesuai
Menyediakan <i>handrail</i> di kedua sisi	Tidak terdapat <i>handrail</i> di kedua sisi	Tidak sesuai
Penggunaan material bertekstur pada lantai <i>ramp</i>	Pada lantai menggunakan material bertekstur	Sesuai

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ramp F* yang disediakan sebagian kecil belum memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017.



Gambar 16. *Ramp F* pada gedung utama (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

### Jalur pemandu

Dari peletakan jalur pemandu hanya pada area depan dan tidak sampai ke gedung utama. Berikut kesesuaian jalur pemandu dengan indikator Permen PUPR no. 14 tahun 2017:

**Tabel 11. Kesesuaian Jalur Pemandu**

Indikator	Kondisi Eksisting	Ketersediaan
Menyediakan ubin motif bertekstur	Terdapat 2 jenis motif ubin bertekstur yaitu motif garis dan bulat	Sesuai
Pemasangan pada sepanjang jalur pedestrian.	Pemasangan tidak pada sepanjang jalan pedestrian	Tidak sesuai

Pemasangan jauh dari drainase atau pohon.	Terdapat peletakan ubin bergaris lurus dengan drainase air	Tidak sesuai
---	--	--------------

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jalur pemandu yang disediakan sebagian besar belum memenuhi standar Permen PUPR no. 14 tahun 2017. Serta masih banyak jalur yang belum ada jalur pemandunya.



Gambar 17. Jalur pemandu (sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

### PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dan tabel kesesuaian fasilitas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kualitas aksesibilitas pada Gedung Pertemuan Grha Bung Karno belum sepenuhnya aman dan ramah untuk diakses penyandang disabilitas dan beberapa fasilitas belum memenuhi standar yang mengacu pada Permen PUPR no. 14 tahun 2017.

#### 1) Toilet Disabilitas

Pada pintu toilet disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendangan, menggunakan engsel yang bisa menutup sendiri dan *panic lamp* (lampu alarm) yang akan aktif jika menekan tombol darurat.

#### 2) Wastafel

Pada wastafel akan lebih ramah disabilitas jika menggunakan kran dengan sistem sensor.

#### 3) *Ramp (Ramp A, Ramp C dan Ramp F)*

Pada *Ramp* perlu adanya perbaikan, seperti penambahan bordes di setiap panjang kemiringan 900 cm, penambahan

*Handrail*, dan perlu penambahan tutup yang aman untuk saluran drainase.

#### 4) Jalur Pemandu

Perlu adanya pemasangan ulang pada ubin dikarenakan terdapat ubin yang masih bergaris lurus dengan saluran drainase. Selain itu juga perlu penambahan ubin di beberapa titik seperti jalur ke arah gedung utama, masjid, pendopo serta ke penginapan.

#### KESIMPULAN

Gedung Pertemuan Grha Bung Karno merupakan gedung terbesar yang pernah di bangun oleh Pemkab Klaten dengan luasan lahan sekitar 4 ha dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti masjid, area parkir, rumah *catering*, bangunan genset, penginapan, dan pendopo. Selain itu juga disediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti jalur pemandu, *Ramp* disabilitas, dan toilet disabilitas yang sudah dengan wastafel bagi penyandang disabilitas.

Setelah dilakukan observasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Gedung Pertemuan Grha Bung Karno belum sepenuhnya ramah untuk diakses penyandang disabilitas dan sebagian besar belum sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Terdapat beberapa kekurangan dan perlu adanya perbaikan seperti pemasangan ulang ubin sebagai jalur pemandu, penambahan *Handrail* pada *Ramp*, dan penutup saluran drainase.

#### SARAN

Berdasarkan analisis mengenai Evaluasi Kualitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Gedung Pertemuan Grha Bung Karno Klaten diharapkan pemerintah Kabupaten Klaten dapat peninjauan kembali pada penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang mana sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017,

sehingga gedung ini dapat dengan mudah dan aman untuk diakses seluruh kalangan khususnya penyandang disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Permen PUPR. (2017). SE Menteri PUPR 14/PRT/M/2017 *Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*.
- Ndaumanu, F. (2020) Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1, pp : 132.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Klaten. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Al Ashari, E. S. (2023). Evaluasi Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga, *Jurnal SIAR IV*, pp : 83 – 87.
- Safira, K. (2020). Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, *Jurnal SKRIPSI*, pp : 13 – 47.
- Mutmainnah, R. (2022). Evaluasi Aksesibilitas Mal Terhadap Kenyamanan Pengunjung Studi Kasus: Aksesibilitas Difabel (Tunadaksa) Di Solo Square, *Jurnal SIAR III*, pp : 527 – 530.
- Aulia, N. (2023). Evaluasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Taman Balekambang Sebagai Taman Kota Surakarta, *Jurnal SIAR IV*, pp : 488 – 496
- Putri, H. G. (2011). Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik, *Jurnal SKRIPSI*, pp : 32 – 48.
- KBBI. (2023) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).